



**PUTUSAN**

Nomor 421 /Pdt.G/2021 /PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, Tempat / Tanggal Lahir : Celukan Bawang, Tanggal 21 Mei 1984, Agama Hindu, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Tempat Tinggal : Disamakan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Lawan

Tergugat, Tempat / Tanggal Lahir : Kalopaksa, Tanggal 6 Juni 1989, Agama Hindu, Pekerjaan Guru, Tempat Tinggal : Di samarkan, selanjutnya, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Agustus 2021 yang didaftarkan secara elektronik pada tanggal 16 Agustus 2021, dibawah register Nomor 421 /Pdt.G/2021 /PN Sgr, dan aslinya diserahkan di persidangan pada tanggal 6 September 2021 dan telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kawin sah menurut Hukum Agama Hindu dan Adat Bali yang dilangsungkan dihadapan Pemangku Agama Hindu : Jro Mangku Nyoman Suradnya, pada tanggal 29 Maret 2018, bertempat di Banjar Dinas Brongbong, Desa Celukan bawang dan perkawinan tersebut telah terdaftar di Kantor

Halaman 1 dari 13 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 421/Pdt.G/2021/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 13 April 2018 dengan Akta Perkawinan, Nomor Di samarkan.

2. Bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 UU RI No.1 1974 tentang perkawinan.

3. Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi yang sebelumnya serumah dengan alamat : Banjar Dinas Brongdong, Desa Celukan bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.

4. Bahwa benar tergugat sudah meninggalkan rumah sejak bulan Agustus 2019 yang lalu .

5. Bahwa pada awalnya perkawinan tersebut berjalan dengan harmonis dan bahagia namun sejak pertengahan bulan Desember 2018 mulai terjadi percekcoan yang terus menerus disebabkan bahwa selalu ada perbedaan pendapat antara penggugat dan tergugat .

6. Bahwa penggugat dan keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan percekcoan antara penggugat dan tergugat namun selalu tidak berhasil, akhirnya pada tanggal 7 Agustus 2019 penggugat dan tergugat telah menanda tangani Surat Pernyataan Cerai Suami Istri yang disaksikan oleh Keluarga Kedua belah pihak, Kelian Banjar Adat Candi Purba, Kelian Banjar Dinas Brongbong, Parisada Desa Celukan bawang dan Sekretaris Desa Celukan Bawang .

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka bersama ini Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja

Halaman 2 dari 13 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 421/Pdt.G/2021/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar segera menyidangkan perkara ini kemudian memutuskan hal – hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Hukum Agama Hindu dan Adat Bali yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2018, bertempat di Banjar Dinas Brongbong, Desa Celukan Bawang dan telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 13 April 2018 dengan Akta Perkawinan Nomor Di samarkan, dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya .
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai Putusan Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 34 ayat ( 1 ) yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu .
4. Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini atau penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat menghadap kuasanya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai relas panggilan Nomor : 421/Pdt.G/2021/PN Sgr, tanggal 18 Agustus 2021 dan tanggal 2 September 2021, ketidakhadiran tersebut bukan karena alasan yang sah. Dengan demikian upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan,

Halaman 3 dari 13 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 421/Pdt.G/2021/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatannya Penggugat yang atas pembacaan dimaksud Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor : Nomor : 421/Pdt.G/2021/PN Sgr, tanggal 18 Agustus 2021 dan tanggal 2 September 2021, yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah dipanggil berturut-turut sebanyak dua kali dan panggilan dimaksud telah sah dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan verstek. Dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab

Halaman 4 dari 13 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 421/Pdt.G/2021/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini (perceraian) maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti bertanda P.1 sampai dengan bukti bertanda P.4 serta menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi 1. Di samarkan ( Bapak Kandung penggugat ) dan Saksi 2. Di samarkan ( Paman penggugat ) .

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dan pada ayat (2) dikatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan

Halaman 5 dari 13 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 421/Pdt.G/2021/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor Di samarkan, tertanggal 13 April 2018, dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, Kabupaten Buleleng dan bukti Surat P.2 berupa Kartu Keluarga, Nomor : Di samarkan, tertanggal 21 September 2020, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang mana di dalam bukti surat tersebut menerangkan bahwa Penggugat ( Penggugat) sebagai Kepala Keluarga, berdasarkan bukti surat tersebut diperoleh Fakta bahwa Penggugat ( Penggugat ) dengan Tergugat adalah suami – istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, dihadapan Pemangku yang bernama Jro Mangku Nyoman Suradnya , pada tanggal 29 Maret 2018, bertempat di Banjar Dinas Brongbong, Desa Celukanbawang serta dikuatkan oleh keterangan saksi . Di samarkan ( Bapak Kandung penggugat ) dan Saksi . Di samarkan ( Paman penggugat ) .yang mana keterangannya saling berkesesuaian yang menerangkan bahwa Pengggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, tanggal 29 Maret 2018, bertempat di Desa Celukan Bawang .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya (agama Hindu) dan perkawinan dimaksud telah dicatatkan.,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai permintaannya dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Halaman 6 dari 13 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 421/Pdt.G/2021/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya pertengkaran atau cecok terus-menerus;

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil

Halaman 7 dari 13 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 421/Pdt.G/2021/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan.

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi . Di samarkan ( Bapak Kandung penggugat ) dan Saksi 2. Di samarkan ( Paman penggugat ), yang mana keterangannya saling bersesuaian, diperoleh fakta antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan terus menerus yang disebabkan karena Tergugat pulang kerumah orang tua di Kalopaksa berbulan – bulan dan penggugat sudah 3 ( tiga ) kali jemput kerumah orang tuanya dan tergugat tidak mau balik lagi dan sudah di mediasi antara penggugat dengan tergugat dan tergugat bilang sudah mati rasa ( tidak cinta lagi ) dengan penggugat dan berdasarkan bukti surat P.4 yaitu Surat Pernyataan Cerai Suami – Istri yang mana menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat sudah menyatakan untuk bercerai sebagai Suami – Istri karena sudah tidak ada kecocokan ( Keharmonisan ) lagi untuk membina rumah tangga..

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum bahwa percekcoakan di dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa

Halaman 8 dari 13 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 421/Pdt.G/2021/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, terdapat kaidah hukum bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam praktek peradilan dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan untuk terjadinya perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti telah terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya dan berakibat pada kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu adanya perpisahan tempat tinggal diantara mereka akibat dari pertengkaran dimaksud. Saat ini Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat. Kondisi perkawinan yang sering terjadi pertengkaran dan berujung pada berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat maka tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi. Dengan demikian Penggugat dapat membuktikan alasan perceraianya itu, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan dengan perubahan redaksi seperti amar putusan di bawah ini;

Menimbang petitum angka 3 yaitu Memerintahkan kepada Panitera  
Halaman 9 dari 13 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 421/Pdt.G/2021/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Singaraja atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai Putusan Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 34 ayat ( 1 ) yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu, *terhadap Petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan* bahwa hal ini merupakan kewajiban administrasi bagi pihak yang bersangkutan. Atau dengan kata lain kewajiban untuk itu sudah harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan tanpa harus diperintahkan oleh Pengadilan, oleh karena hal ini berkaitan dengan pendaftaran peristiwa hukum bagi yang bersangkutan untuk mendapatkan Akta atas peristiwa hukumnya;

Menimbang bahwa, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi maka Penggugat ataupun Tergugat wajib melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka mewajibkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Buleleng setelah mendapatkan laporan tersebut untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam buku register tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraianya, oleh karena para pihak diwajibkan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Buleleng, Dengan demikian petitum angka 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimintakan oleh Penggugat dikabulkan, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah diterima dan dikabulkan

*Halaman 10 dari 13 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 421/Pdt.G/2021/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dengan verstek dan dalam amar putusan kedua petitum tersebut dijadikan satu, serta kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu, tanggal 29 Maret 2018, bertempat di Disamakan, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor Di samarkan, tertanggal 13 April 2018, dinyatakan sah dan putus karena Penceraian;
4. Memerintahkan kepada para Pihak untuk melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp 570.000, ( Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah )

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, oleh kami: Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H dan Wayan Eka Satria Utama, S.H.,

Halaman 11 dari 13 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 421/Pdt.G/2021/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 416/Pdt.G/2021/PN Sgr, tanggal 16 Agustus 2021, Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Kadek Hendra Palgunadi, S.H Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H A. A Ngurah Budhi Dharmawan, S.H, M.H

Wayan Eka Satria Utama, S.H.

Panitera Pengganti,

Kadek Hendra Palgunadi, S.H

## Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 400.000,-
4. PNBP : Rp. 20.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-

Halaman 12 dari 13 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 421/Pdt.G/2021/PN Sgr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp. 10.000,-  
7. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,- +

J u m l a h Rp 570.000, ( Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)